

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK 03/2007, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yaitu : Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kegunaan menjadi Wajib Pajak Patuh adalah untuk memperoleh perlakuan khusus dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (Restitusi Pajak). Hal ini berdasarkan atas pembayaran PPN, baik PPN barang dan jasa maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Agar dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak terjadi kesalahan, maka dibutuhkan pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Patuh agar memperoleh perlakuan khusus dapat dilakukan melalui Inventarisasi penyampaian SPT Tahunan PPh, SPT masa

pemotongan/pemungutan PPh, dan SPT masa PPN serta melakukan pemeriksaan terhadap tunggakan pajak. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak melalui penerbitan faktur pajak fiktif, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat.

Fungsi pengawasan disini adalah sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang ingin dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan serta sebagai tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memilih judul :  
***“Pengawasan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Medan”.***

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah pengawasan terhadap Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat telah berjalan efektif ?”